




PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



Disusun oleh:

**Tim Sub-Substansi
Pelayanan Informasi
dan PPID**

Bidang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika

LAPORAN TAHUNAN 2023

PELAYANAN INFORMASI DAN PPID

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil seluruh rangkaian kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Tahun 2023, PPID Pemerintah Kota Samarinda berkesempatan mengantar Wali Kota menuju ke tingkat Nasional dalam ajang Tinarbuka yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat Jakarta. PPID dengan melewati berbagai tahapan dengan tahapan awal membuat makalah sampai dengan presentasi yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Samarinda mendapat prestasi Juara 1 Anugerah Tinarbuka Nasional.

Pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, pelayanan secara offline (melalui meja pelayanan) maupun online (melalui website PPID). Pada Tahun 2023, PPID berinovasi membentuk PPID Pelaksana tingkat BUMD, BLUD, dan Non BLUD. Selain itu, PPID juga memiliki inovasi dengan membuat website khusus e-monev PPID Pelaksana tingkat kota.

Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada Tahun 2023, sebagai bentuk apresiasi atas penyediaan akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. Diharapkan saran dan masukan yang membangun bagi peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 12 Maret 2024

Kepala Bidang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi

Jabatan Fungsional Pranata Humas
Sub Koordinator Sub-Substansi
Pelayanan Informasi dan PPID



Euis Eka April Yani, S.STP
NIP.197904111997122002



Murhansyah, SP
NIP. 197411061994021003

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda



Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos., M.Psi
NIP.197010271999031004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
Bagian Kesatu	
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik.....	5
1.1 Kebijakan.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	7
Bagian Kedua	
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.....	10
2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	10
2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik.....	11
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	13
Bagian Ketiga	
Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	17
3.1 Realisasi Pelayanan Informasi Publik.....	17
3.2 Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik	23
3.3 Kegiatan Pelaksanaan E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik Penggunaannya	24

Bagian Keempat Rincian Kendala.....	30
4.1 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	30
4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	31
Bagian Kelima Penutup	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.1 Saran.....	33
LAMPIRAN	35

BAGIAN KESATU

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1.1 Kebijakan

Implementasi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 diterapkan melalui Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari Badan Publik.

Informasi merupakan data dan fakta yang diproses oleh suatu badan publik. Informasi dari setiap badan publik dikumpulkan dan disimpan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu hak dasar setiap manusia untuk memperoleh informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada era ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, hal ini disebabkan kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, PPID Pemerintah Kota Samarinda terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada era digitalisasi saat ini. PPID memaksimalkan aktifitas pengelolaan informasi publik baik secara langsung ataupun melalui media online.

Upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya masyarakat umum,

namun penyandang disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh informasi. Partisipasi atau pelibatan masyarakat dalam hal ini diimplementasikan dalam permohonan informasi ke instansi pemerintah. PPID Pemerintah Kota Samarinda memberikan kemudahan akses informasi pada seluruh lapisan masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara optimal.

Pemerintah Kota Samarinda melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berupaya melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan melalui berbagai kegiatan pelayanan informasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>).

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 040-05/281/HK-KS/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diperbarui menjadi Keputusan Wali Kota Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

PPID Pemerintah Kota Samarinda dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, dan dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di setiap Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan Informasi Publik Samarinda sebagai Kota yang Informatif.

Pemerintah Kota Samarinda menyediakan layanan PPID melalui aplikasi Santer (Samarinda Terintegrasi dalam Satu Aplikasi) yang dapat diunduh pada sistem operasi android (Playstore). Hal ini agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Pemerintah Kota Samarinda berusaha membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi. Guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Demikian komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik untuk membantu masyarakat memperoleh informasi sesuai kebutuhannya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum PPID, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda;
8. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
9. Keputusan Wali Kota Nomor 040-05/281/HK-KS/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
10. Keputusan Wali Kota Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;

11. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Samarinda Nomor 942 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
12. Penetapan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 500.12/182/H-KS/XII/2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

BAGIAN KEDUA

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa fasilitas, di antaranya sebagai berikut.

1. Ruang *front desk* (meja layanan informasi publik) untuk memudahkan pemohon informasi untuk menyampaikan permohonan informasinya secara langsung/tatap muka, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yaitu:
 - a. 1 (satu) meja layanan informasi disertai dengan 2 laci;
 - b. 1 (satu) unit laptop yang terkoneksi dengan internet;
 - c. 1 (satu) unit *Air Conditioner*;
 - d. 1 (satu) Ruang Toilet;
 - e. 1 (satu) Ruang Laktasi;
 - f. 1 (satu) Pojok Baca.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi publik dan melalui email ppidsamarinda@gmail.com atau WhatsApp 0895-1799-3534.
3. Website PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat diakses oleh semua orang dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://ppid.samarindakota.go.id>. Website memiliki 7 menu, yakni

menu beranda; pada menu profil (sub menu Pemerintah Kota Samarinda, Sub Menu PPID Kota Samarinda, Sub menu Pejabat Publik), menu informasi publik (Sub Menu Informasi Berkala, Sub Menu Informasi Setiap Saat, Sub Menu Informasi Lain : Informasi Serta Merta dan Informasi yang Dikecualikan); menu layanan informasi (Sub Menu SOP PPID, Sub Menu Laporan Akses Informasi, dan Sub Menu Layanan Online); menu Data Statistik; menu PPID Pelaksana (Sub Menu Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan); dan menu kontak kami.

4. Brosur layanan informasi publik.
5. Media sosial (Facebook/Twitter/Instagram/Youtube/WhatsApp).

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui proses-proses di mana, kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, tabel data informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh Sumber daya manusia yang beranggotakan dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, BUMD, BLUD, dan UPTD lainnya yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023) yaitu :


1. Wali Kota selaku Pembina;
2. Wakil Wali Kota selaku Pengarah;
3. Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Atasan PPID;
4. Asisten, Staf Ahli Sekretariat Daerah, serta pimpinan badan publik sebagai Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
6. Bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
7. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku PPID Pelaksana;
8. Tim Pertimbangan yang ditetapkan sesuai kebijakan PPID Pelaksana;
9. Serta Petugas Pelayanan Informasi publik yang ditetapkan sesuai kebijakan PPID Pelaksana.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, seksi Layanan Informasi dan PPID pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfo Kota Samarinda untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemerintah Kota Samarinda.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 melalui PPID Kota Samarinda mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan APBD murni sebesar Rp. 93.850.000 dan APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 449.405.200 yang dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana, serta kegiatan PPID yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa hal, di antaranya yakni:



1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar dari 4,45% dari anggaran total, yaitu Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara, dan telah terealisasi seluruhnya.
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang berupa belanja alat tulis kantor sebesar 1,5% dan telah terealisasi seluruhnya.
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak yang berupa Belanja Cetak dan Penggandaan : Beban Penggandaan sebesar 0,9%. Belanja penggandaan menyisakan dana sebesar 0,0045% dari anggaran cetak.
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata berupa souvenir dengan anggaran sebesar 0,2% tidak direalisasikan karena belanja tidak didukung.
5. Penyediaan makanan dan minuman untuk peserta/petugas/panitia dengan anggaran sebesar 41,5% dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik (Monev Website PPID Pelaksana), Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Daftar Informasi Publik, Kegiatan Uji Konsekuensi, Kegiatan Sosialisasi Tahapan E-Monev, Bimtek E-Monev, Kegiatan Penguatan PPID Pelaksana Tingkat

BLUD dan Non BLUD, dan pelantikan Pengurus FK-KIM se-Kota Samarinda, dan telah terealisasi seluruhnya.

6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dianggarkan sebesar 21,8% pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik (Monev Website PPID Pelaksana), Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Daftar Informasi Publik, Kegiatan Uji Konsekuensi, Kegiatan Sosialisasi Tahapan E-Monev, dan Bimtek E-Monev. Honorarium Narasumber menyisakan dana sebesar 0,72% dari total anggaran honorarium narasumber ini.
7. Honorarium Rohaniawan yang dianggarkan sebesar 0,1% pada Kegiatan Sosialisasi Tahapan E-Monev dan telah terealisasi seluruhnya.
8. Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar 9,4% untuk Kegiatan Presentasi Keterbukaan Informasi Publik di Tangerang, Kegiatan KIM Fest dan Anugerah AMH Tahun 2023 di Surabaya. Belanja Perjalanan Dinas menyisakan dana sebesar 2,44% dari alokasi anggaran.
9. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata untuk belanja piagam penghargaan dan plakat pemenang pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat kota dianggarkan sebesar 4,5% dan telah terealisasi seluruhnya.
10. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dianggarkan sebesar 0,1% tidak direalisasikan karena dana yang ada tidak mencukupi untuk belanja tersebut.

11. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan sebesar 11,1% untuk Belanja Hadiah Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kota berupa 3 Unit Laptop. Belanja ini menyisakan dana sebesar 0,1% dari alokasi anggaran tersebut.

12. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan untuk pembuatan 4 paket video dokumentasi dianggarkan sebesar 4,45% dan telah terealisasi seluruhnya.

Anggaran untuk Sub Kegiatan Pelayanan Informasi sebesar 5,91% dari total anggaran tidak dilaksanakan menjadi sisa dana (silva).

BAGIAN KETIGA

Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Realisasi Pelayanan Informasi Publik

PPID Kota Samarinda di bawah naungan Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

PPID Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan informasi dibantu oleh seluruh PPID Pelaksana yang berkedudukan di 30 Perangkat Daerah, 10 Kecamatan, 59 Kelurahan, 3 BUMD, 17 BLUD, dan 12 UPTD lainnya. PPID Pelaksana diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Camat/Lurah dan Pejabat di bawah langsung oleh direktur, serta Kepala Tata Usaha.

Upaya memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui meja layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media elektronik antara lain yakni, menggunakan email ppid: ppidsamarinda@gmail.com dan website resmi ppid: <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing-masing Perangkat Daerah. Pelayanan secara langsung dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Jumat : 09.00 - 15.00 WITA

- Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Tahun 2023, PPID Kota Samarinda telah memberikan pelayanan informasi kepada 188 pemohon informasi publik yang merupakan pemohon informasi baik individu (perorangan). Jumlah angka permintaan informasi publik ini naik sebanyak 65 permintaan dari Tahun 2022 dengan total 123 permintaan. Pemohon tersebut menyampaikan permohonan informasi secara online melalui portal/website PPID <https://ppid.samarindakota.go.id/>. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Setiap permohonan informasi publik, umumnya berupa permintaan data untuk penelitian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi seputar pelayanan masyarakat. Sebanyak 160 permintaan informasi publik telah menerima jawaban permohonan dari 188 permintaan informasi

publik. Sebanyak 28 permintaan informasi ditolak, dengan alasan yang termuat pada tabel 1.

Adapun rekapitulasi laporan layanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2023

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	53	< 10 hari	47	6	0	- Persyaratan tidak lengkap (2), informasi belum dikuasai (4)
Februari	26	< 10 hari	21	5	0	- Persyaratan tidak lengkap (3), informasi tidak dikuasai (2)
Maret	20	< 10 hari	17	3	0	- Persyaratan tidak lengkap (3)
April	16	< 10 hari	12	4	0	- Persyaratan tidak lengkap (4)
Mei	16	< 10 hari	14	2	0	- Persyaratan tidak lengkap (2)
Juni	12	< 10 hari	10	2	0	- Persyaratan tidak lengkap (2)
Juli	7	< 10 hari	4	3	0	- Persyaratan tidak lengkap (3)
Agustus	3	< 10 hari	3	0	0	-
September	7	< 10 hari	6	1	0	- Data tidak dikuasai
Oktober	4	< 10 hari	4	0	0	-

Tabel 2 Lanjutan Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2023

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
November	11	< 10 hari	9	2	0	- Persyaratan tidak lengkap (2)
Desember	13	< 10 hari	13	0	0	-
JUMLAH	188		160	28	0	

Tabel 3 Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2023

NO.	NAMA INSTANSI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Sekretariat Daerah	4
2	Sekretariat DPRD	70
3	Inspektorat Daerah	0
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36
5	Dinas Kesehatan	1139
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	28
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20
9	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	40
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	24
11	Dinas Tenaga Kerja	66
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	37
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	70
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	41
15	Dinas Lingkungan Hidup	64
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	93

Tabel 4 Lanjutan Rekapitulasi Jumlah Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2023

NO.	NAMA INSTANSI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
17	Dinas Perhubungan	69
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	93
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	16
20	Dinas Perdagangan	23
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	35
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8
24	Dinas Perikanan	112
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18
27	Badan Pendapatan Daerah	24
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	708
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29
31	Kecamatan Palaran	1
32	Kecamatan Samarinda Seberang	1
33	Kecamatan Samarinda Ulu	29
34	Kecamatan Samarinda Ilir	36
35	Kecamatan Samarinda Utara	28
36	Kecamatan Sungai Kunjang	22
37	Kecamatan Sambutan	4
38	Kecamatan Sungai Pinang	1
39	Kecamatan Samarinda Kota	14
40	Kecamatan Loa Janan Ilir	37

PPID Kota Samarinda sepanjang Tahun 2023, baik PPID maupun PPID Pelaksana telah memberikan pelayanan informasi publik kepada 3135 pemohon dengan mendatangi meja layanan informasi publik (*frontdesk*). Masing-masing dilayani dalam kurun waktu kurang dari 10 hari.

Sebanyak 3131 permohonan informasi publik diterima dan dilayani sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 4 dari 3135 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikuasai dan salah satu permintaan tidak melengkapi persyaratan pengajuan permintaan informasi publik.

Rekapitulasi jumlah laporan layanan informasi publik tahun 2023 yang disampaikan oleh PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah tersebut dapat diuraikan berdasarkan Bagian/OPD/Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2023

NO.	NAMA INSTANSI	WAKTU PENYELESAIAN	Jumlah permintaan informasi diterima												Jumlah permintaan informasi ditolak												Alasan Penolakan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sekretariat Daerah	< 10 Hari	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Sekretariat DPRD	< 10 Hari	5	6	6	4	7	9	6	6	4	4	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Inspektorat Daerah	< 10 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	< 10 Hari	1	4	3	3	2	3	5	4	3	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Dinas Kesehatan	< 10 Hari	75	96	175	63	187	71	55	61	93	81	90	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	< 10 Hari	4	10	4	8	11	12	0	10	8	5	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	< 10 Hari	3	3	2	2	2	2	2	4	1	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	< 10 Hari	4	4	0	1	5	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	< 10 Hari	5	2	5	2	1	7	0	0	4	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	< 10 Hari	1	1	1	1	1	0	0	3	6	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Dinas Tenaga Kerja	< 10 Hari	3	3	6	1	1	3	5	10	10	8	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	< 10 Hari	6	6	5	1	2	0	3	3	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	< 10 Hari	4	6	6	4	8	7	5	5	6	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Informasi tidak dikuasai, informasi tidak dikuasai	
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	< 10 Hari	11	1	2	3	0	4	3	2	4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Dinas Lingkungan Hidup	< 10 Hari	5	4	5	5	6	10	1	4	5	5	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	< 10 Hari	13	17	13	2	11	8	5	3	7	5	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Dinas Perhubungan	< 10 Hari	1	5	9	5	2	5	6	8	9	2	12	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	< 10 Hari	6	10	11	10	8	14	5	10	8	4	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	-Persyaratan tidak lengkap, informasi tidak dikuasai	
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	< 10 Hari	3	5	3	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Dinas Perdagangan	< 10 Hari	2	2	3	4	2	0	2	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	< 10 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	< 10 Hari	0	0	2	7	4	6	2	4	1	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	< 10 Hari	1	0	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Dinas Perikanan	< 10 Hari	18	17	13	6	4	10	10	16	11	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	< 10 Hari	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Tabel 6 Lanjutan Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID
Pemerintah Kota Samarinda pada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah dan Kecamatan
melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2023**

NO.	NAMA INSTANSI	WAKTU PENYELESAIAN	Jumlah permintaan informasi diterima												Jumlah permintaan informasi ditolak												Alasan Penolakan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	< 10 Hari	0	0	2	0	4	1	1	1	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Badan Pendapatan Daerah	< 10 Hari	1	1	4	2	3	3	2	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	< 10 Hari	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	< 10 Hari	61	87	121	41	114	53	28	25	24	55	46	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	< 10 Hari	5	3	4	2	2	3	1	1	2	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	Kecamatan Palaran	< 10 Hari	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	Kecamatan Samarinda Seberang	< 10 Hari	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Kecamatan Samarinda Ulu	< 10 Hari	2	3	3	4	0	0	6	1	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Kecamatan Samarinda Ilir	< 10 Hari	2	2	2	3	3	2	1	1	5	5	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35	Kecamatan Samarinda Utara	< 10 Hari	4	2	1	2	2	0	3	4	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Kecamatan Sungai Kunjang	< 10 Hari	1	2	4	4	2	1	3	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	Kecamatan Sambutan	< 10 Hari	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38	Kecamatan Sungai Pinang	< 10 Hari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
39	Kecamatan Samarinda Kota	< 10 Hari	1	0	5	0	0	1	1	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Kecamatan Loa Janan Ilir	< 10 Hari	2	2	4	3	5	4	2	5	4	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
JUMLAH			254	306	429	194	407	246	167	199	231	229	248	221	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	

3.2 Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2023, PPID Kota Samarinda telah mengadakan survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja PPID yang terdapat pada website resmi PPID Kota Samarinda dengan link/url: <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/survey> serta survey dikirim ke email pemohon informasi beserta jawaban atau balasan dari permintaan informasi yang telah diajukan. Survei dilakukan dengan format pengisian identitas pengisi survei dan 10 kuisioner disajikan dalam bentuk tabel yang disertai pilihan dengan 5 parameter, yakni sangat bagus, bagus, biasa, kurang, dan kurang sekali. Survei dikirim oleh pengisi dan diterima oleh administrator website resmi PPID Kota Samarinda. Hasil survei termuat pada lampiran dalam laporan ini.

3.3 Kegiatan Pelaksanaan E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat mewujudkan Kota Samarinda yang Informatif. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik, yakni:

- 1) Kegiatan Sosialisasi Tahapan Monev PPID
- 2) Kegiatan Bimtek E-Monev PPID
- 3) Kegiatan Pengisian E-Monev
- 4) Kegiatan Visitasi Monev Kepatuhan Badan Publik KIP Tahun 2023
- 5) Pengumuman

Berikut ini penjelasan setiap tahapan pada pelaksanaan E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

1) Kegiatan Sosialisasi Tahapan Monev PPID

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan tentang Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh Pimpinan Instansi / Ketua PPID Pelaksana di bawah naungan Pemerintah Kota Samarinda.

Tanggal : 7 September 2023

Tempat : Hotel Grand Sawit

Peserta Rapat : 130 instansi

2) Kegiatan Bimtek E-Monev PPID

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi responden atau admin yang mengisi SAQ E-Monev

PPID Tahun 2023. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari 30 admin perangkat daerah, 10 admin kecamatan, 59 admin kelurahan, 3 admin BUMD, 17 admin BLUD, dan 12 admin UPTD lainnya. Bimtek dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut, yakni pada

Tanggal : 12 September 2023

Tempat : Hotel Diamond

Tanggal : 13 September 2023

Tempat : Hotel Grand Sawit

3) Kegiatan Pengisian E-Monev

Pengisian E-Monev meliputi :

- **Pembuatan akun dan Pengisian Kuesioner** dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai dengan 25 September 2023. Pada pelaksanaannya keputusan pengisian Kuesioner diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2023, dikarenakan terkendala server dan URL yang sebelumnya masih dalam tahap propagasi. Kemudian keputusan pengisian Kuesioner diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023, dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang belum mengisi dan mem-submit jawaban yang telah diisi pada Kuesioner E-Monev.
- **Verifikasi**, pada isian jawaban dan data kuesioner untuk pemeringkatan sementara dengan skor tertinggi. Tanggal 7 s.d 12 Oktober 2023.
- **Rapat Penentuan Pemenang**, dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

4) Kegiatan Visitasi Monev Kepatuhan Badan Publik KIP Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Rapat Tim Verifikasi Penilaian SAQ (Self Assesment Questionnaire) E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Tingkat Kota Samarinda Tahun 2023, dilanjutkan tahap visitasi ke PPID Pelaksana yang masuk dalam nominasi penilaian Keterbukaan Informasi Publik.

Tanggal : 23 – 27 Oktober 2023

Tempat : Instansi yang dikunjungi sebagai berikut.

Daftar Kategori Badan/Dinas

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Satuan Polisi Pamong Praja
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kategori Kecamatan

1. Kecamatan Samarinda Kota
2. Kecamatan Samarinda Ilir
3. Kecamatan Samarinda Utara
4. Kecamatan Loa Janan Ilir

Kategori Kelurahan

1. Kelurahan Karang Anyar
2. Kelurahan Sidodadi
3. Kelurahan Bandara
4. Kelurahan Temindung Permai
5. Kelurahan Lempake
6. Kelurahan Karang Asam Ilir
7. Kelurahan Loa Bakung

8. Kelurahan Loa Buah
9. Kelurahan Gunung Panjang
10. Kelurahan Simpang Pasir

BUMD

1. Perumdam Tirta Kencana
2. Bank Samarinda
3. Perumda Varia Niaga

BLUD

1. Rumah Sakit Inche Abdoel Moeis
2. Puskesmas Samarinda Kota

Dihadiri : Pejabat PPID Pelaksana beserta staf, Tim Visitor dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika, unsur TWAP dan unsur Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

5) Pengumuman

Pengumuman Hasil Pelaksanaan E-Monev Kepatuhan Badan Publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Tingkat Kota Samarinda Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 23 November 2023, di Hotel Harris Jl. Untung Suropati No.35, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Badan Publik terbaik 1 sampai dengan 3 diberikan hadiah berupa seperangkat laptop, plakat, dan sertifikat. Sedangkan yang lainnya hanya diberikan plakat dan sertifikat.

Pemenang Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Badan Publik Terbaik 1 dengan predikat Informatif:

Kecamatan Samarinda Utara dengan nilai 93,965

Badan Publik Terbaik 2 dengan predikat Menuju Informatif:

Puskesmas Samarinda Kota dengan nilai 89,46

Badan Publik Terbaik 3 dengan predikat Menuju Informatif:

Kelurahan Gunung Panjang dengan nilai 88,78

Kategori Badan dan Dinas dengan predikat Cukup Informatif:

Pertama : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
dengan nilai 78,155

Kedua : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana dengan nilai 77,98

Ketiga : Satuan Polisi Pamong Praja dengan nilai 69,23

Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 63

Kategori Kecamatan dengan predikat Menuju Informatif:

Kecamatan Samarinda Ilir dengan nilai 88,78

Kategori Kelurahan dengan predikat Menuju Informatif:

Kedua : Kelurahan Karang Asam Ilir dengan nilai 85,61

Ketiga : Kelurahan Sidodadi dengan nilai 84,655

Kategori Kelurahan dengan predikat Cukup Informatif:

Keempat : Kelurahan Loa Bakung dengan nilai 76,88

Kelima : Kelurahan Loa Buah dengan nilai 74,665

Keenam : Kelurahan Karang Anyar dengan nilai 74,265

Kategori BUMD dengan predikat Cukup Informatif:

Perumda Varia Niaga dengan nilai 77,065

Kategori BLUD dengan predikat Menuju Informatif:

RSUD I.A. Moeis dengan nilai 83,85

BAGIAN KEEMPAT

Rincian Kendala

4.1 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan unsur internal dan unsur eksternal organisasi, di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman yang menyeluruh atas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui PPID Pelaksana.
2. Beberapa PPID Pelaksana masih belum memiliki *front desk* atau meja khusus layanan informasi publik.
3. Masih adanya keraguan pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi terkait dokumen pengadaan barang dan jasa dan dokumen terkait kerja sama, sehingga proses penyediaan informasi tersebut mengalami kendala. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
4. Kurangnya pemahaman dan sumber daya manusia yang mengerti tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Pelaksana.
5. Sistem permohonan informasi secara tatap muka masih dilakukan secara konvensional.
6. PPID Pelaksana masih harus diingatkan setiap bulan agar dapat mengirimkan laporan layanan informasi publik.

7. Kurangnya dukungan terkait honorarium bagi tim pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda, yakni:

1. Perlunya kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi untuk melayani penyandang disabilitas, sehingga informasi dapat diakses oleh semua masyarakat.
2. Perlunya diadakan pertemuan berupa diskusi atau pelatihan kepada admin PPID Pelaksana tentang pelayanan informasi publik agar dapat lebih memudahkan akses layanan informasi publik dan proses penyebaran informasi menjadi lebih cepat sampai ke berbagai lapisan masyarakat.
3. Perlunya pembaharuan informasi bagi admin PPID Pelaksana yang baru diberikan jabatan sebagai admin PPID agar memiliki pemahaman yang sama dan bisa melaksanakan kerja PPID dengan baik, sehingga mewujudkan keterbukaan informasi publik.
4. Sebaiknya dilaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan (Sekretaris OPD/Kecamatan/Kelurahan/BUMD/BLUD/UPTD lainnya) minimal setiap tahun sekali.

5. Instansi atau PPID Pelaksana seharusnya segera mengirimkan usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi, untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.
6. Sebaiknya dilaksanakan monev minimal 6 bulan sekali kepada setiap OPD/Kecamatan untuk meminimalisir kurangnya komunikasi antar PPID dan PPID Pelaksana, serta agar pelayanan informasi menjadi lebih baik.
7. Perlunya sosialisasi ke setiap kelurahan atau lembaga Pendidikan untuk menyebarluaskan manfaat dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
8. Perlunya aplikasi khusus pelayanan informasi baik secara online maupun offline yang terintegrasi kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
9. Perlunya inovasi-inovasi bagi PPID Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik demi mendukung keterbukaan informasi publik.

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2023 berhasil meraih Panji Keberhasilan sebagai Kota yang Informatif, dengan indeks keterbukaan informasi publik sebesar 97,62. Perolehan ini didapat dengan cara mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta atas kerja sama yang baik antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Kegiatan layanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik. Namun, masih perlu adanya upaya peningkatan dalam hal kompetensi sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan honorarium tim pelaksana penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pengelolaan, serta pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

5.2 Saran

Diharapkan kerja sama yang lebih baik dari waktu ke waktu antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat memberikan informasi publik yang lengkap kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta melibatkan

partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik sebagai wujud Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*).

LAMPIRAN



Gambar 1,2,3 Penerimaan Penghargaan Anugerah Tinarbuka 2023



Gambar 4,5,6 Penerimaan Penghargaan Anugerah KIP 2023












Gambar 7 s.d 20 Penyerahan Hadiah dan Plakat dalam rangka Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kota Tahun 2023

SURVEI KEPUASAN


LAYANAN INFORMASI
PPID TAHUN 2023



SURVEI KEPUASAN



SALAH SATU TUGAS PPID KOTA SAMARINDA IALAH MENYIMPAN, MENDOKUMENTASIKAN, MENYEDIAKAN, DAN MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEPADA PUBLIK. UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN INFORMASI, MAKA DILAKSANAKAN SURVEI KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PPID.






PROFIL RESPONDEN

MEKANISME

PELAYANAN



PENJELASAN TENTANG SYARAT DAN PELAYANAN YANG DIBERIKAN



KEMUDAHAN PELAYANAN (TIDAK RUMIT / TIDAK BIROKRATIS)



KECEPATAN PELAYANAN



Keterangan Warna :

 Sangat Bagus


 Bagus

 Biasa



PETUGAS

PPID


RESPON PETUGAS PELAYANAN



SIKAP PETUGAS PELAYANAN



PENJELASAN YANG DIBERIKAN PETUGAS PELAYANAN



Keterangan Warna :



 Sangat Bagus

 Bagus


 Biasa





SARANA-SARANA YANG DIGUNAKAN
DALAM PELAYANAN




FASILITAS-FASILITAS YANG DITERIMA
DALAM PELAYANAN



KEBERSIHAN TEMPAT PELAYANAN



KENYAMANAN TEMPAT PELAYANAN



Keterangan Warna :

◆ Sangat Bagus

◆ Bagus

◆ Biasa





Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Samarinda

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Komplek Balai Kota, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75121
Laman : <https://diskominfo.samarindakota.go.id/>; Pos-el : diskominfo@samarindakota.go.id